RISTEKDIKTI

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
**REPUBLIK INDONESIA**
**Nomor : 681/K6/PT/2016**
**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia di Sukoharjo Nomor: 1186/Poltekkes-BM/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Permohonan Inpassing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 215/MPK.A4/KP/2012;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2016,

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Tutik Yuliyanti, S.Kep., M.Kes. |
| NIDN | : | 0608077805 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Sukoharjo, 8 Juli 1978 |
| Pendidikan terakhir | : | S-2, Kedokteran Keluarga, 13-11-2013 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : | Asisten Ahli, 01-03-2016, S-2 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : | Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-03-2016 |
| Masa kerja jabatan | : | 0 tahun 1 bulan |
| Tempat tugas | : | Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia di Sukoharjo |

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 Oktober 2016

An. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

AMSAR
NIP. 196503161986021001